



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6471 KEUANGAN OJK. Administrasi Efek Sendiri. Perusahaan Publik. Laporan Biro Administrasi atau Emiten. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /POJK.04/2020

TENTANG

LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-

669/BL/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, beserta Peraturan Nomor X.H.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek;
2. perubahan anggaran dasar Biro Administrasi Efek;
3. laporan Efek warkat yang hilang beserta penanganannya; dan/atau
4. laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan pemodal atas hak yang melekat pada Efek yang dimilikinya beserta penanganannya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pendapat selain wajar tanpa pengecualian” antara lain tidak wajar, wajar dengan pengecualian, dan tidak memberikan pendapat.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” adalah sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai sistem pelaporan elektronik.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa pelarangan kepada Biro Administrasi Efek untuk menerima pengguna jasa (klien) baru.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.